



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/222/HUK-DISKOMINFO/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 8 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan mencantumkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani bidang hukum;
- d. PPID UTAMA, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi;
- e. PPID PEMBANTU, dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
- f. Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UTAMA sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada publik; dan
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah masing - masing.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/189/HUK-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**NOMOR : 188.45/ 222/ HUK-DISKOMINFO/2019****TANGGAL : 29 APRIL 2019****TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Kotawaringin Timur 2. Wakil Bupati Kotawaringin Timur
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 5. Kabag Hukum Setda Kab. Kotawaringin Timur
IV.	PPID UTAMA : a. Ketua b. Sekretaris	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
V.	PPID PEMBANTU	Sesuai dengan SK PPID PEMBANTU pada SKPD masing – masing
	c. Bidang-bidang 1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Kepala Seksi Layanan dan Pengendalian TI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publik Bag. Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kab. Kotim 3. Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 4. Kepala Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kab. Kotim

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Kepala Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data, Aplikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bag. Hukum Setda Kab. Kotim 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bag. Hukum Setda Kab. Kotim

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004